



PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

CODE OF CONDUCT



• Integritas • Inovative • Rewarding People

Member of CSA



PEDOMAN ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)

Member of CSA



PEDOMAN ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak

SURAT KEPUTUSAN

No : 002/HRD-SK/BOD/IX/2013

Tentang

Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka harmonisasi etika usaha dan etika kerja dengan visi dan misi perusahaan serta Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman etika usaha dan etika kerja yang akan dijadikan acuan oleh dewan komisaris, direksi dan seluruh pekerja PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya serta berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak.
4. Memo Internal No 005/HR-CORP/BT/X/2010 tentang Tata Cara Berbisnis.
5. Surat keputusan direksi No 001/HRD-SK/BOD/IX/2013 tentang kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja merupakan panduan yang wajib diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. dan Entitas Anak.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2013



Budyanto Totong
Chief Executive Officer

LEMBAR PENGESAHAN


Disahkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 25 September 2013


Dibuat oleh :

 <u>Idrus H. Widjajakusuma</u> Corporate Secretary	 <u>Aris Fitriadi</u> HR ER & IR Manager
--	--

COO

 <u>Kiki Rusmin Sadrach</u> COO Chemicals Distribution	 <u>Andy Totong</u> COO Modern Retail – Mitra10	 <u>Lala Irwan Nurhadi</u> COO Building Material Distribution
 <u>Oey Tanto Sugiarto</u> COO Consumer Goods Distribution	 <u>Erline Totong</u> COO Modern Retail - Atria	 <u>Sariakin</u> COO Eleganza Tile Indonesia
 <u>Alida Rachmat T.</u> GM HCG Indonesia		

DIREKSI

 <u>Agustina Samara</u> CHRO	 <u>Tjia Thjin Hwa</u> CFO	 <u>Antonius Tan</u> Vice CEO	 <u>Budyanto Totong</u> CEO
--	--	---	--

DAFTAR ISI

Surat Keputusan.....	1
Lembar Pengesahan.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Tujuan.....	4
Referensi.....	4
Ketentuan umum.....	5
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI PERUSAHAAN DAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	6
Visi dan Misi Perusahaan	6
Nilai-Nilai Perusahaan.....	6
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	7
BAB III ETIKA USAHA.....	10
Etika Perusahaan dengan Pekerja.....	10
Etika Perusahaan dengan Pemerintah.....	10
Etika Perusahaan dengan Masyarakat	11
Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham.....	11
Etika Perusahaan dengan Pelanggan (Principal, Agen, Toko, Konsumen)..	11
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang atau Jas.....	11
Etika Perusahaan dengan Kreditur.....	12
BAB IV ETIKA KERJA.....	13
Komitmen Pekerja.....	13
Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan	13
Benturan Kepentingan	13
Pemberian dan Penerimaan Hadiah.....	14
Komitmen Tentang Menjaga Rahasia Perusahaan.....	14
Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	14
Aktivitas Politik.....	15
Hubungan Keekerabatan.....	15
Penyalahgunaan Aset Perusahaan.....	15
BAB V SOSIALISASI, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI.....	16
Sosialisasi	16
Pelaporan.....	16
Monitoring dan Evaluasi	16
BAB VI PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan wujud komitmen dan langkah nyata dari semua pihak baik Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. dan Entitas Anak dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Tata Nilai (*Integrity, Innovative, Rewarding People*), Top 3 Priorities (*One CSA, Customer Focus, Performance Delivery*) dan Comitment To Stakeholders (*Customers, Our People, Communities, Shareholders, Regulators*) ke dalam perilaku usaha dan perilaku kerja sehari-hari.

Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi dewan komisaris, direksi dan seluruh pekerja PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak dalam mengelola perusahaan guna mencapai hasil yang maksimal sesuai visi dan misi perusahaan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja sebagai berikut :

1. Menstandarisasi etika perilaku dan menjabarkan nilai-nilai yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai, Top 3 Priorities, komitmen untuk Stakeholders dan prinsip-prinsip (GCG) sebagai landasan etika perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh dewan komisaris, direksi dan seluruh pekerja PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing serta dalam interaksinya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Referensi

1. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan Entitas Anak.
4. Memo Internal No 005/HR-CORP/BT/X/2010 tentang Tata Cara Berbisnis.
5. Surat Keputusan Direksi No 001/HRD-SK/BOD/IX/2013 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
6. Surat Keputusan Direksi No : 002/HRD-SK/BOD/IX/2013 Tentang Pedoman Etika Usaha Dan Etika Kerja.

Ketentuan Umum

1. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian no. 93 tertanggal 31 Desember 1983 dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM no C2-5216.HT.01-10.TH84 tertanggal 18 September 1984 dan Entitas Anak yang berada dalam grup perusahaan.
2. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No.40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi seluruh organ perusahaan, pekerja dan *stakeholders* terkait dalam menjalankan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Etika usaha adalah tata nilai atau norma yang menjadi acuan bagi perusahaan, manajemen perusahaan dan pekerja dalam berhubungan dengan lingkungannya atau pihak lain baik internal maupun eksternal.
5. Etika kerja tata nilai atau norma yang menjadi acuan bagi seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
6. Benturan Kepentingan adalah terjadinya konflik atau pertentangan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan seluruh pekerja perusahaan.
7. Hadiah (gratifikasi) adalah pemberian dan atau penerimaan dalam arti luas, yakni berupa pemberian biaya tambahan (*fee*), uang termasuk honorarium, barang, rabat (diskon), tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.
8. Rahasia perusahaan adalah semua informasi baik yang berupa data, dokumen, gambar, video atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material dan atau immaterial bagi perusahaan.
9. Aktivitas politik adalah semua kegiatan yang berhubungan dan dilakukan oleh pekerja dalam menjadi pengurus partai politik, juru kampanye, calon legislatif, calon pejabat negara (Walikota, Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur).
10. Kekerabatan adalah hubungan keluarga yang terjadi karena silsilah yang sama dan atau karena ikatan hukum atau ikatan yang lain terbatas pada: orang tua kandung, orang tua suami/istri, adik/kakak kandung, adik/kakak ipar.

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI PERUSAHAAN DAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

I. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan nasional terdepan di bidang distribusi & logistik dan ritel di Indonesia dan Asia Tenggara.

II. Misi Perusahaan

Mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait.

Memberikan pelayanan yang terbaik.

Meningkatkan *manajemen supply chain* dan inovasi produk secara berkesinambungan.

Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat .

Mengoptimalkan sumber daya manusia .

III. Nilai-Nilai Perusahaan

➤ Tata Nilai

1. *Integrity*

Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk dilakukan.

2. *Innovative*

Selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan cara kita bekerja, membuatnya lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.

3. *Rewarding people*

Balasan untuk suatu tindakan yang dihargai, tindakan yang dilakukan untuk memperkuat perilaku yang disetujui.

➤ Top 3 Priorities

1. One CSA

Bekerjasama sebagai satu tim yang solid dan terdepan dengan menanamkan pola pikir “One CSA” untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kreatifitas, ide-ide atau pemikiran yang cemerlang, dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Customer Focus

Menempatkan customer sebagai “jantung” dalam setiap unit bisnis untuk menghasilkan dampak positif bagi perusahaan dan menciptakan *loyalty customer*.

3. Performance Delivery

Secara berkesinambungan dan konsisten meningkatkan kinerja di setiap unit bisnis, menjalankan usaha dengan tidak membuka cela, membudayakan kinerja yang baik melalui **penghargaan, pengakuan, dan saling melayani**.

➤ **Commitment to Stakeholders**

1. *Customers*

Berkomitmen untuk melebihi ekspektasi pelanggan.

2. *Our People*

Berinvestasi pada SDM dan untuk belajar dan bertumbuh dalam membuat perbedaan.

3. *Communities*

Bertanggungjawab dan berkomitmen pada komunitas.

4. *Shareholders*

Memberikan kinerja superior dan menguntungkan, serta meningkatkan bisnis yang berkelanjutan.

5. *Regulators*

Menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standart etika dalam berbisnis.

IV. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

➤ **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip Dasar

Untuk menjaga keobyektivitasan dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus aktif dalam mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Perusahaan menyediakan informasi dengan tepat waktu, akurat dan jelas serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus disampaikan meliputi, visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan pengurus perusahaan, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, pelaksanaan dan pengawasan *Good Corporate Governance* (GCG) serta kejadian-kejadian penting lainnya yang secara prinsip dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

➤ **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk aktivitas bisnisnya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pekerja secara jelas dan seiring sejalan dengan visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus yakin bahwa semua organ perusahaan dan semua pekerja mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam perusahaan.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian dan pengawasan internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang jelas dengan target usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Setiap organ perusahaan dan semua pekerja harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

➤ **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan lingkungan khususnya sekitar perusahaan dengan membuat program-program yang memadai.

➤ **Independensi (*Independency*)**

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Masing-masing organ perusahaan harus berusaha menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab.

➤ **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pekerja, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

BAB III

ETIKA USAHA

I. Etika Perusahaan dengan Pekerja

Perusahaan melindungi kepentingan pekerja berdasar hak dan kewajiban secara proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memandang bahwa pekerja adalah satu aset atau investasi berharga dalam mencapai tujuan atau hasil yang optimal dari perusahaan sesuai yang diharapkan dengan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta penerapan nilai-nilai perusahaan.

Perilaku etis hubungannya dengan pekerja antara lain :

1. Menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
2. Memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif serta bebas dari segala bentuk tekanan dan intimidasi.
4. Secara konsisten melaksanakan Peraturan Perusahaan(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama(PKB) dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan terkait baik tingkat pusat maupun daerah dalam beberapa hal antara lain :

1. Memenuhi semua persyaratan usaha dan perijinan secara profesional sejalan dengan prinsip ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi dengan pengambil kebijakan negara sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan mempunyai daya saing ekonomi baik nasional maupun internasional.

III. Etika Perusahaan Dengan Masyarakat

Perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya termasuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan tersebut atau dalam program-program sosial lainnya yang juga sejalan selaras dengan program-program pemerintah misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kemasayarakatan dan lain-lain. Dan tidak melakukan diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

IV. Etika Perusahaan Dengan Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham serta melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku etis yang diharapkan hubungannya dengan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Pemegang saham harus taat dan patuh terhadap anggaran dasar perusahaan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memberikan informasi kepada pemegang saham secara lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah diakses.
3. Memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Etika Perusahaan dengan Pelanggan (Principal, Agen, Toko, Konsumen)

Berdasar nilai-nilai perusahaan yang ada, maka dalam hubungannya dengan pelanggan maka perusahaan diharapkan bisa melakukan :

1. Menempatkan pelanggan sebagai “jantung” dalam setiap unit bisnis untuk menghasilkan dampak positif bagi perusahaan dan menciptakan *loyalty customer*.
2. Memberikan layanan prima, santun dan profesionalisme dalam berhubungan dengan pelanggan (*service of excellence*).
3. Berperan aktif untuk mengetahui permasalahan ataupun harapan berdasar kebutuhan di lapangan.

VI. Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang atau Jasa

Dalam pengadaan dan penyediaan barang dan atau jasa maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip kompetitif, transparan, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu perilaku etis yang diharapkan dalam hubungannya dengan penyedia barang atau jasa antara lain :

1. Pemilihan penyedia barang atau jasa harus mengacu pada mutu produk, layanan purna jual, garansi dan prestasi dengan tetap mengutamakan kepentingan perusahaan.
2. Saling menghormati hak-hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memegang prinsip transparansi dari awal proses hingga terpenuhi semua hak dan kewajiban para pihak.
4. Melakukan evaluasi terhadap semua proses penyedia barang atau jasa termasuk melakukan teguran terhadap penyedia barang atau jasa yang berperilaku tidak etis.

VII. Etika Perusahaan Dengan Kreditur

Dengan beberapa pertimbangan maka perusahaan dapat menerima pinjaman dana dari kreditur dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dan dalam upaya memberi nilai tambah terhadap perusahaan. Atas perihal tersebut diharapkan perusahaan mempunyai perilaku etis antara lain :

1. Pemilihan kreditur dasar utamanya adalah untuk kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan resiko.
2. Saling menghormati hak-hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya informasi kepada kreditur mengenai penggunaan dana.

BAB IV

ETIKA KERJA

I. Komitmen Pekerja

Seluruh pekerja perusahaan harus memberikan kemampuan terbaiknya guna tercapainya tujuan perusahaan secara optimal. Seluruh pekerja harus memiliki komitmen kepada perusahaan antara lain :

1. Menjalankan tugas penuh tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing.
2. Berusaha terus untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri sesuai tuntutan pekerjaan.
3. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bekerja secara profesional, efektif dan efisien guna tercapai kinerja yang optimal.
5. Selalu melakukan inovasi atau perubahan-perubahan yang memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
6. Secara seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban.
7. Mengamalkan nilai-nilai yang ada dan disepakati di perusahaan.
8. Mengutamakan kepentingan perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan.

II. Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Seluruh pekerja perusahaan berkomitmen untuk taat dan patuh semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh peraturan di internal perusahaan baik berupa Peraturan Perusahaan, SOP, Memo Internal, Surat Keputusan dan lain-lain.

III. Benturan Kepentingan

Dewan komisaris, direksi termasuk seluruh pekerja harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perusahaan.

1. Tidak memiliki usaha yang sama atau yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
2. Tidak memiliki saham/kepemilikan badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.

IV. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

➤ Pemberian Hadiah

Pekerja **DILARANG** untuk memberikan hadiah baik secara sendiri atau karena permintaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada mitra usaha, dengan cara yang tidak wajar, tujuan yang tidak dibenarkan secara hukum dan untuk keuntungan pribadi termasuk meminta mitra usaha untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kaitannya dengan hubungan kerjasama/hubungan bisnis dan jabatannya dalam pekerjaan.

➤ Penerimaan Hadiah

Pekerja **DILARANG** menerima atau meminta hadiah baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada mitra usaha dengan tujuan yang tidak dibenarkan secara hukum dan untuk kepentingan pribadi.

V. Komitmen Tentang Menjaga Rahasia Perusahaan

Seluruh pekerja berkomitmen untuk menjaga rahasia perusahaan baik yang berupa data, dokumen, gambar, video atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik secara material atau immaterial. Wujud dari komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menggunakan sistem keamanan yang memadai atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2. Menghindari penyebaran semua yang menjadi rahasia perusahaan yang dalam wewenang dan tanggung jawab jabatannya kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
3. Menyerahkan semua yang menjadi rahasia perusahaan yang dalam wewenang dan tanggung jawab jabatannya ketika berhenti bekerja.

VI. Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Seluruh pekerja berkomitmen untuk bersama-sama saling berupaya memberikan perlindungan yang ditujukan agar pekerja dan atau orang lain di lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman dan sehat. Wujud dari komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Seluruh pekerja aktif dan turut serta dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja.
2. Memberikan respon yang baik dan cepat terhadap semua insiden ataupun keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan kerja, pencemaran, bencana alam dan lain-lain.
3. Wajib mengerti dan memahami situasi aman di lingkungan kerja serta mematuhi peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

VII. Aktivitas Politik

Seluruh pekerja diberi kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut :

1. Apabila pekerja memutuskan untuk terjun langsung dalam politik praktis seperti menjadi juru kampanye, pengurus partai politik, calon legislatif, calon pejabat negara (walikota, wakil walikota, gubernur, wakil gubernur) selama tidak mengganggu pekerjaan atau kewajiban pekerja kepada perusahaan **maka wajib** mendapatkan **izin** langsung dari **Chief Executive Officer(CEO)**
2. Apabila kegiatan pekerja dalam politik praktis tersebut mengganggu pekerjaan atau kewajibannya kepada perusahaan, maka pekerja **harus mengundurkan diri** sebagai pekerja di perusahaan.

VIII. Hubungan Kekerabatan

Seluruh pekerja tidak diperbolehkan memiliki hubungan kekerabatan dalam satu perusahaan **tetapi** masih diperbolehkan dalam satu group perusahaan dan unit bisnis yang berbeda selama tidak menimbulkan benturan kepentingan.

IX. Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Seluruh pekerja secara bersama memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset perusahaan. Komitmen hal tersebut dapat diwujudkan dengan perilaku antara lain sebagai berikut:

1. Pekerja berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga aset perusahaan serta tidak menggunakannya di luar kepentingan perusahaan.
2. Pekerja wajib menjaga keamanan aset perusahaan dari kerugian, kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan atau efisiensi atas penggunaan atau pemanfaatan aset perusahaan.

BAB V

SOSIALISASI, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA

Sosialisasi

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Etika Usaha dan Etika Kerja kepada seluruh pekerja PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan unit bisnis PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan semua pemangku kepentingan yang terkait .

Sosialisasi ini menjadi tanggung jawab direksi dan semua pekerja PT Catur Sentosa Adiprana Tbk dan unit bisnis PT Catur Sentosa Adiprana Tbk harus terlibat aktif dalam proses komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan ini.

Pelaporan

Perusahaan akan menyusun ketentuan khusus mengenai mekanisme pelaporan dan pengawasan atas penyimpangan terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Etika Kerja atau sesuai dengan peraturan internal perusahaan yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Etika Kerja yang berjalan dengan melakukan "*GCG Assessment*" secara berkala.

Dari "*GCG Assesment*" tersebut akan dipergunakan oleh perusahaan untuk selalu melakukan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan GCG dan semua kebijakan perusahaan termasuk kaitannya dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan pedoman yang jelas sekaligus bentuk komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam semua aktivitas bisnisnya demi mencapai pengelolaan usaha yang lebih baik.

Dan hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan seperti yang sudah ditegaskan dalam visi dan misi perusahaan, sehingga penerapan dan pelaksanaan GCG ini sudah merupakan ‘keharusan yang mutlak’ untuk dijalankan.

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Head Office: Jl. Daan Mogot Raya No.234 Jakarta 11510